

TINJAUAN LEMBAGA ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARIS

Oleh :

Surjanti
surjanti.unita@gmail.com

Abstraksi :

Sesuai dengan perkembangan zaman bahwa anak angkat yang telah mempunyai penetapan sebagai anak angkat dari Pengadilan maka anak tersebut kedudukannya terhadap harta gono gini orang tua angkatnya sama dengan ahli waris yang sah kecuali atas harta asal.

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa pembagian warisan anak angkat adalah sesuai dengan hukum adat yang berlaku yaitu anak angkat mendapat bagian harta gono gini orang tua angkatnya sedangkan besarnya tergantung pada si pemberi waris.

Kata Kunci : anak angkat, harta warisan.

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengangkatan anak menurut hukum adat sudah menjadi kebiasaan yang dapat diterima dalam masyarakat, yaitu apabila seseorang karena alasan tertentu mengangkat seorang anak untuk dipelihara, diasuh seperti anak kandung sendiri. Adapun alasan seseorang mengangkat anak dapat bermacam-macam antara lain: orang tersebut tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerus keturunan laki-laki dan sebagainya.

Namun yang penting dalam mengangkat anak dalam hukum adat harus dilaksanakan secara “Tunai dan Terang”. Tunai artinya setelah pengangkatan anak dilakukan menurut cara tertentu sesuai adat setempat, maka anak tersebut beralih kepada orang tua angkatnya. Terang artinya pengangkatan anak tersebut harus diberitahukan kepada ketua adat. Apabila pengangkatan anak telah memenuhi syarat tunai terang tersebut maka pengangkatan anak menjadi sah menurut hukum adat.

Konsekuensinya anak angkat tersebut akan mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti selayaknya seorang anak kandung, sedangkan atas harta asal tentunya anak angkat tidak akan mewarisi.

Didalam KUH Perdata pasal 832 disebutkan bahwa ahli waris yang sah adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak dan keturunannya serta orang

yang mempunyai hubungan darah terdekat. Dari sini terlihat bahwa anak angkat tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Lain halnya dengan hukum Islam yang tidak mengenal anak angkat sehingga dalam hukum Islam tidak ada pewarisan terhadap anak angkat. Berlakunya hukum Islam di Indonesia tentunya tidak mutlak karena antara agama dengan hukum adat saling bertautan. Menurut Van Der Berg berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam.

Berbeda dengan teori tersebut diatas ialah teori *Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Sebagaimana dalam masyarakat Jawa yang mayoritas Islam tentunya hukum-hukum agama Islam akan meresap pula dalam hukum adat.

Dalam kompilasi hukum Islam terkenal konstruksi hukum “Wasiat Wajibah” terhadap anak angkat, sehingga anak angkat mendapat bagian warisan sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat permasalahan kewarisan anak angkat menurut konstruksi hukum Islam yang mana kompilasi hukum Islam telah mengadopsi lembaga hukum adat ke dalam hukum Islam yakni: dalam hal anak angkat diluar ahli waris, akan tetapi hukum Islam dapat menerima adanya lembaga anak angkat serta memberi bagian sebanyak-banyaknya 1/3 bagian warisan orang tua angkatnya dengan menerapkan lembaga wasiat wajibah dan tidak menetapkannya sebagai ahli waris.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, saya mencoba mengetengahkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum waris adat terhadap anak angkat dalam kehidupan masyarakat Islam di Tulungagung ?
2. Kapan dan dalam hal bagaimana kompilasi Hukum Islam diperlukan dalam masyarakat yang beragama Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana lembaga hukum adat mengatur kewarisan anak angkat dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia dan untuk mengetahui

kapan dan hal bagaimana kompilasi hukum Islam itu diperlukan dalam masyarakat yang beragama Islam.

D. Metode Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari buku-buku literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ketentuan Hukum Tentang Pewarisan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan manusia khususnya kehidupan masyarakat Indonesia terdapat kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan terpelihara dalam rangka mencapai kedamaian hidup bersama. Kebiasaan yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat tersebut ada yang bersifat kebiasaan-kebiasaan belaka, namun ada pula kebiasaan-kebiasaan yang bersifat hukum lebih dikenal dengan nama Hukum Adat.

Hukum adat sifatnya lentur memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan Hukum Adat. Dengan masuknya agama-agama baru di masyarakat Indonesia yang sekaligus membawa hukum agama masing-masing, maka akan mempengaruhi hukum adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

Dari latar belakang diatas bahwa suatu masyarakat hukum telah memeluk suatu agama tertentu, misal agama Islam, maka hukum adatnya akan menyerap nilai-nilai hukum agama Islam.

Sedangkan untuk melaksanakan hukum perdata di Indonesia kita terpaksa masih harus mengikuti penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia menurut ketentuan pasal 131 jo pasal 163 IS (kecuali hukum keluarga berdasarkan Undang-Undang no.1 tahun 1974).

Berdasarkan pasal 131 IS jo pasal 163 IS, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berlaku bagi:

1. Orang-orang Belanda
2. Orang-orang Eropa yang lain

3. Orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai azas-azas hukum keluarga yang sama
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok dua dan tiga.

Teori ini meski tidak 100% benar namun dalam kenyataannya mengandung unsur nilai-nilai kebenaran, sebagai contoh: penyimpangan teori Van Den Berg adalah sistem pewarisan di Sumatera Barat pemeluk agam Islam yang kuat namun kenyataannya dalam sistem kewarisan menarik garis matrinal pada hal menurut Hukum Islam garis kewarisan ditarik dari Bapak.

a. Ketentuan hukum waris menurut hukum adat

Dalam memahami pengertian hukum adat adalah berlainan dengan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Hukum Waris Islam.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yang dilatarbelakangi oleh alam pikiran bangsa Indonesia yang komunal dan riil, dengan masyarakat Berbhineka Tunggal Ika, sehingga hukum waris adat itu pada masing-masing masyarakat tidaklah sama oleh karena selalu mengikuti kebutuhan hukum dari masing-masing bentuk masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam hukum waris adat terdapat 3 (tiga) unsur yang sangat penting dalam proses pewarisan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pewaris yaitu seorang yang mempunyai kekayaan untuk diwariskan. Harta yang akan diwariskan haruslah jelas, maksudnya harta tersebut tidak dalam keadaan dipersengketakan.
2. Adanya ahli waris, yaitu seseorang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Si ahli waris haruslah dari keturunan pewaris yang sah, jika pewaris tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat anak maka harus mendapat penetapan dari Pengadilan agar anak tersebut dapat mewaris.
3. Adanya harta warisan, yaitu harta kekayaan si pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Harta tersebut haruslah berwujud yaitu berupa tanah, emas dan sebagainya.

Dengan sistem hukum waris yang berbeda-beda tersebut maka berpengaruh pula dalam sistem pewarisannya, dan menurut hukum waris adat sistem pewarisan ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual

“Yaitu sistem pewarisan dimana sikap waris mendapatkan pembagian untuuk mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing”. Cirinya yaitu harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

“Yaitu dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, melainkan setiap waris berhak mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Cirinya yaitu harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka yaitu tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat Matrilineal di Minangkabau.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan ini pada dasarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, yaitu harta warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris, hak saja penguasaan hak atas tanah warisan tersebut dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dan berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain.

Kebaikan dan kelemahan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua. Jika anak tertua penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri, tetapi apabila anak tertua tidak bertanggung jawab jangankan akan mengurus harta

peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia akan diurus anggota keluarga yang lain.

Adapun sistem keturunan dalam masyarakat Indonesia dapat dibedakan dalam 3 corak yaitu:

a. Sistem Patrinal

Yaitu sistem keturunan yang ditarik garis Bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.

b. Sistem Matrinal

Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.

c. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem keturaunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (Bapak dan Ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

b. Ketentuan hukum waris menurut hukum Islam

Dalam masyarakat Islam kedudukan hukum waris Islam merupakan salah satu bagian hukum yang sangat penting, demikian pentingnya hingga Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah memerintahkan: “Pelajarilah far’idl dan ajarkanlah kepada manusia, karena merupakan separuh dari ilmu yang bermanfaat, dan ia akan dilupakan yaitu ilmu yang pertama kali tercipta di ummatnya”.

Dalam menguraikan hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi adalah Al-Qur’an dan sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah Sunah Rosul beserta hasil-hasil Ijtihad tau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Dan sumber-sumber tersebut kemudian banyak mendapat pengaruh dari hukum waris adat arab yang patrinal, hal ini disebabkan pada saat agama Islam masuk, kedudukan hukum adat arab sangat kuat, untuk itu golongan Ahlussunnah Waljamma’ah menyelaraskan hukum waris Islam dengan hukum waris Arab pada zaman itu. Akan tetapi pada dasarnya sistem hukum waris Islam itu adalah Individual Bilateral.

Oleh karena antara hukum Islam dan hukum adat mempunyai latar belakang dan corak yang berbeda, sehingga akan berbeda pula didalam masalah pelaksanaan hukum warisnya. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Hukum waris Islam tidak mengenal tentang anak angkat, sedangkan hukum waris adat dikenal adanya anak angkat
- b. Menurut hukum waris Islam setelah meninggalnya pewaris harta warisan harus secepatnya dibagi, sedangkan menurut hukum waris adat setelah meninggalnya pewaris harta warisannya itu tidak harus dibagi dapat juga ditangguhkannya.
- c. Menurut hukum Islam perbedaan agama dan murtadnya seorang dari agam merupakan penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan, sedangkan menurut hukum waris adat menjadi penghalang bagi para ahli waris untuk menerima harta warisan.
- d. Hukum waris Islam mengenal adanya Legitime Portie sedangkan hukum waris adat tidak mengenal adanya legitime portie.
- e. Menurut hukum waris Islam harta warisan merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan penggolongan harta itu sedangkan menurut hukum waris adat, harta warisan merupakan satu kesatuan oleh karena itu di dalam penggolongannya harus diperhatikan keadaan-keadaan istimewa dari para ahli warisnya.

Rukun-rukun waris antara lain:

- Pewaris

Pewaris menurut hukum Islam adalah seorang yang memeluk agama Islam telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda. Pewaris ini dapat terjadi pada seorang laki-laki maupun pada seorang perempuan baik sebagai kepala keluarga (suami) atau seorang istri, kakek, nenek, dan dapat pula terjadi pada anak yang belum dewasa.

- Ahli waris

Ahli waris adalah seorang yang berhak menerima harta warisan sehubungan dengan meninggalnya seseorang.

Adapun sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris adalah :

- a. Karena hubungan darah
- b. Karena perkawinan
- c. Karena memerdekakan budak

d. Karena hubungan baitul maal (hubungan ala'). Yaitu harta warisan diserahkan kepada Baitul Maal untuk keperluan kaum muslimin, setelah tidak adanya ahli waris tersebut diatas.

- Harta peninggalan

Harta peninggalan dalam bahasa arab disebut dengan Tarikah secara harfiah berarti harta yang ditinggalkan.

Harta peninggalan tersebut sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli waris, maka ada masalah-masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara lain:

a. Biaya perawatan jenazah

Biaya perawatan jenazah ini dimulai pada saat matinya pewaris sampai dikuburkan. Biaya tersebut meliputi biaya untuk memandikan, membeli kafan, mengangkat jenazah, menggali tanah dan menguburkannya. Dalam hal yang meninggal si istri, maka perawatan jenazah dibebankan kepada suami, karena ini merupakan tanggung jawab dari suami, sedangkan mengenai hutang harus dibayar dari harta peninggalan istri tersebut.

b. Pelunasan hutang

Para fuqaha membedakan hutang pewaris menjadi dua yaitu:

a. Hutang kepada Allah

Misalnya: membayar zakat, nadzar, haji

b. Hutang kepada sesama manusia

Misalnya: hutang mahar, barang-barang yang sudah dibeli dimasa hidupnya dan belum dibayar lunas, hutang gadai dan sebagainya.

c. Pelaksanaan wasiat

Dengan sistem wasiat ini dimaksudkan agar keluarga yang ditinggalnya tidak terlantar hidupnya setelah meninggalnya pewaris dan juga dapat menyeimbangkan perolehan harta peninggalan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam menempuh jalan tengah, yaitu di samping harta warisan telah mutlak menjadi milik ahli waris tetapi juga memberi kebebasan kepada pewaris untuk memindahkan harta benda yang dimiliki kepada siapa saja yang dikehendaki.

Syarat-syarat untuk dapat menerima harta warisan antara lain sebagai berikut:

a. Matinya pewaris

Dalam hukum kewarisan Islam matinya pewaris merupakan syarat esensial untuk timbulnya pewarisan. Suatu benda warisan barulah terbuka atau dapat dibagi apabila ada orang yang meninggal dunia.

b. Hidupnya ahli waris

Ahli waris dapat memperoleh harta warisan apabila ia benar-benar dalam keadaan hidup dan ada pada saat meninggalnya pewaris atau pada saat hakim memberikan putusan mati terhadap orang yang dipersidangan tidak diketahui rimbanya. Bahkan anak yang masih ada dalam kandungan ibunya dapat menerima harta warisan apabila ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan.

c. Tidak ada penghalang untuk mewaris

Seorang ahli waris akan menerima bagian harta warisan sesuai dengan golongan ahli warisnya yang telah ditetapkan dalam Ilmu Fara'id yaitu Dzul Fara'id, Dzul Ashabah, dan Dzul Arham. Tetapi bila tidak ada ahli waris yang lebih berhak atas warisan atau oleh karena sebab-sebab hingga menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan sebagai mana yang telah ditentukan dalam hijab hirman bil washfi maupun hijab hirman bisy syakhi.

Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan yang disebut sebagai ashabah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Anak laki-laki
- c. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki
- d. Saudara laki-laki dalam hal Kalalah
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah

c. Ketentuan-ketentuan hukum waris menurut hukum perdata

Menurut Undang-Undang ada dua (2) cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (Ab intestato)
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (Testament)

Dalam hukum waris berlaku suatu azas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanya hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak dan kewajiban kepribadian, hak dan kewajiban sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seseorang sebagai suatu anggota perkumpulan. Tetapi juga ada kekecualian, yaitu hak seorang Bapak untuk menyangkal sahnya anak-anaknya dan dipihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari Bapak atau Ibunya, menurut undang-undang diwarisi oleh ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu.

Adapun yang menjadi ahli waris menurut hukum waris adalah sebagai berikut :

a. Anak kandung

Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan dari dua orang tuanya. Apabila anak kandung dilahirkan oleh orang tuanya dalam perkawinan yang sah maka ia adalah sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan dari kedua orang tuanya. Sebaliknya apabila seseorang anak dilahirkan oleh orang tuanya dalam perkawinan yang tidak sah atau anak lahir diluar perkawinan maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari ayah biologisnya sehingga anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibu kandungnya.

b. Anak tiri

Anak tiri hanyalah mempunyai hubungan darah dengan Bapak dan Ibu kandungnya, tetapi tidak mempunyai hubungan darah dengan Bapak dan Ibu tirinya, oleh karena itu anak tiri hanya dapat memperoleh harta warisan dari ayah dan ibu kandungnya serta dan keluarga ayah atau ibu kandungnya.

- c. Anak angkat
Dalam hukum waris Islam kedudukan anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris, oleh karena itu prinsip pokok dalam hukum waris Islam adalah hubungan darah. Sedangkan menurut hukum adat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.
- d. Anak piara
Anak piara pada dasarnya adalah orang luar yang oleh karena keadaan tertentu diambil atau dipelihara oleh orang tua yang memeliharanya. Biasanya anak piara diambil dari anak yang terlantar hidupnya kemudian ia dipelihara dan di didik bekerja atau disekolahkan sampai ia dapat berdiri sendiri, setelah mandiri anak tersebut akan mencari walau masih harus membantu yang memeliharanya, kedudukan piara adalah sama dengan anak tiri.
- e. Janda (Balu)
Dalam sebuah perkawinan seorang istri pada dasarnya adalah bukan sedarah dengan suaminya, sehingga jika suami meninggal dunia, seorang istri akan terputus hubungan kekerabatannya dengan keluarga almarhum suaminya, begitu pula terhadap harta asal suaminya. Dengan demikian janda oleh karena sebagai seorang istri berhak menarik penghasilan dan harta almarhum suaminya sampai ia meninggal atau kawin lagi.

Adapun orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal. Dalam hal ini sudah ada keputusan Hakim
- b. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris yang meninggal.

2. Ketentuan Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut hukum adat

Dalam hukum adat mengangkat anak harus dilaksanakan secara “Tunai dan Terang”. Tunai artinya setelah pengangkatan anak dilakukan menurut cara tertentu sesuai adat setempat, maka anak tersebut beralih kepada orang tua angkatnya. Terang artinya pengangkatan anak tersebut harus kepada ketua adat kalau sekarang lebih tepat disebut Kepala Desa. Apabila pengangkatan anak telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka pengangkatan anak sah menurut hukum adat.

b. Menurut hukum Islam

Dalam hukum waris Islam tidak mengenal adanya anak angkat, dan juga terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam tidak berhak menjadi ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat dan HR Riwayat Jama'ah.

Surat Al-Ahzab ayat 4: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sehingga anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan (yang benar)”.

HR Riwayat Jama'ah : “Tidak mewaris orang Islam akan orang yang bukan Islam, demikian juga bukan Islam tidak pula mewaris akan orang Islam”.

c. Menurut hukum perdata

Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menerima adanya lembaga anak angkat, meskipun tidak secara tegas menyebutkan bahwa anak angkat dapat mewaris namun menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 : anak angkat mendapat wasiat wajibah yakni $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris, jika mempunyai anak kandung maka anak angkat mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta gono gini orang tua angkatnya.

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Dalam pasal 209 ayat (2) (Buku II Hukum Pewarisan) dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi: terhadap anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang

tua angkatnya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat menerima lembaga pengangkatan anak, namun tidak memperoleh waris orang tua angkatnya akan tetapi seorang anak angkat diberi hak wasiat wajibah. Dan jika anak angkat tersebut mendapat wasiat dari orang tua angkatnya maka banyaknya harta warisan dari orang tua angkatnya sesuai dengan isi yang tertulis didalam wasiat tersebut yang harus di buat dihadapan notaris, sebelum pewaris meninggal dunia.

1. Penerapan hukum adat dalam masyarakat Islam.

Masyarakat adat masih sangat kental sekali menganut sistem hukum adatnya. Sedangkan masyarakat Islam sebagian sebagian ada yang menggunakan hukum Islam tetapi ada sebagian yang menganut hukum adat di daerahnya.

Dengan adanya perbedaan tersebut, Pengadilan Agama memberi kebebasan penuh dalam harta gono gini dari harta peninggalan orang tua maupun orang tua angkatnya.

Tentang anak angkat, Hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga anak angkat, sehingga menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat mewaris kepada orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat mengenal adanya anak angkat dan berhak mewaris harta gono gini orang tua angkatnya sedangkan hart asal anak angkat tidak berhak mewaris. Yang dimaksud anak angkat disini adalah anak angkat yang benar-benar diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya dan diberlakukan seperti anak kandung sendiri.

Hal ini masih menjadi persoalan setelah diberlakukan UU No. 4 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana mengatur bahwa masalah kewarisan bagi mereka yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Terjadi benturan hukum tentang anak angkat di satu sisi menurut hukum adat mendapatkan waris. Disisi lain menurut hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan waris.

Kompilasi hukum Islam mencoba mengadakan pendekatan antara hukum adat dan hukum Islam dengan menentukan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat berhak

mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur yang lain yakni “Wasiat Wajibah”.

2. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam

Berlakunya kompilasi Hukum Islam pada saat tertentu, yaitu pada saat si anak angkat menuntut haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya yang masih dikuasai oleh si anak kandung. Karena menurut kompilasi Hukum Islam anak angkat mendapatkan bagian 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat 2, Buku Hukum Kewarisan).

Tapi harus kita perhatikan juga apakah anak angkat tersebut dilakukan sah menurut hukum adat, atau pengangkatan anak dilakukan sebelum/sesudah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI, untuk menentukan bagian-bagian pewarisan.

J) Wewenang dan tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan sehari-hari bagi orang-orang beragama Islam. Ia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang tua beragama Islam dalam bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh

Berkenaan dengan adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan, serta peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, wewenang Pengadilan agama telah bertambah luas meliputi :

1. Bidang perkawinan :
 - a. Izin suami untuk beristri lebih dari seorang
 - b. Izin kawin
 - c. Dispensasi kawin
 - d. Pencegahan perkawinan
 - e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan
 - f. Pembatalan perkawinan

- g. Gugatan suami/istri atas kelalaian pihak lainnya dalam menunaikan kewajibannya masing-masing
 - h. Penyaksian talaq
 - i. Gugatan perceraian
 - j. Penyelesaian harta bersama
 - k. Penentuan penguasaan anak
 - l. Penentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
2. Bidang kewarisan :
- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
 - b. Penentuan harta peninggalan
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan

Yang dimaksud dengan kewarisan disini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

J Yang dipandang sebagai anak angkat yang beragama Islam

Sebagai mana ditetapkan dalam pasal 1, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan pasal 2 menyebutkan “Bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.....”

Dewasa ini berlaku berbagai hukum kewarisan, sebelum di undangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di atas dalam beberapa hukum kewarisan yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia ahli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resipir dalam hukum adat
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina beragama Islam berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan sedikit perubahan

- d. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya beragama Islam berlaku Hukum Adat mereka.
- e. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka beragama Islam berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan anak angkat

1. Setelah berlakunya UU No. 7/1989 yang mana mengatur Pengadilan Agama berwenang mengadili masalah warisan haruslah dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Apakah anak angkat tersebut dilakukan sah menurut hukum adat
 - Apakah pengangkatan anak tersebut dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Penulis berpendapat bahwa rasa adil apabila terhadap anak angkat yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maupun sebelum berlakunya KHI haruslah diterapkann Hukum Adat. Sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam dapatlah dipertimbangkan untuk memperlakukan KHI.

G. Kesimpulan

- a. Pembagian waris Anak angkat ternyata masih terjadi benturan hukum, yakni disatu sisi Hukum Adat dapat menerima anak angkat sebagai ahli waris akan tetapi di pihak lain Hukum Islam tidak menganggap anak angkat sebagai ahli waris
- b. Dalam kompilasi Hukum Islam memperkenalkan lembaga anak angkat meskipun tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam mencoba meresapi lembaga Hukum Adat yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Hukum Adat yang memberi pemecahan anak angkat bukan ahli waris, akan tetapi mendapat bagian warisan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan sebagai Wasiat Wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademika Pressindo

Bismar Siregar, Islam dan Hukum, Jakarta, Grafitama Jaya

Efendi Peranginangin, Hukum Waris Bagian I, Jakarta, "ESA" Study Club

R. Soebektif, Prof. SH, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,

Soerjono Soekanto, DR. SH. M.A, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta, Kurnia Esa

Soerojo Wignjodipoero, SH, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta

Soleiman B. Taneko, SH, Dasar-Dasar Hukum Adat, Bandung, Alumni